

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dr. Dies Nurhayati, M.Pd.
(STKIP PGRI Pasuruan)

Abstrak : Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Jumlah alokasi dana desa 2017 yang telah ditetapkan pemerintah dalam RAPBN 2017 yaitu sebesar Rp. 60 triliun. Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa menunjukkan suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan melalui dokumen perencanaan pembangunan desa.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan, Pemberdayaan

Abstract : the Government is paying great attention to the construction of the village in an attempt to boost development and community empowerment. The village fund allocation is crucial to financing the development of regions lagging behind in development area of a system. The amount of the allocation of funds the village Government has set 2017 in IE RAPBN 2017 Rp 60 trillion. The effectiveness of the management of the allocation of funds the village showed a measure of the degree of conformity between results achieved with the expected results as it has first established through planning documents the construction of the village.

Key Words: Effectiveness, Village Fund, Development, Empowerment

I . Pendahuluan

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia.

Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *good governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Aprisiami, 2012).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang masuk ke desa tersebut dinamakan Dana Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kajian mengenai dana desa ini merupakan kajian yang menarik. Tulisan ini akan membahas tentang efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah pemerintahan desa. Dengan adanya kebijakan dana desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan dana desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik.

II. Hasil dan Pembahasan

a. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Alokasi dana desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan alokasi dana desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis.

Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata.

Dengan adanya UU desa, kini desa memiliki kepastian dalam hal dana yang dikelola oleh desa untuk pembangunan dan peningkatan perekonomian desa. Dengan demikian desa memiliki kesempatan untuk membangun dalam rangka mensejahterakan warganya. Jumlah alokasi dana desa 2017 yang telah ditetapkan pemerintah dalam RAPBN 2017 yaitu sebesar Rp. 60 trilyun. Besaran dana desa ini mengalami kenaikan 3 kali lipat dari tahun anggaran 2015 dan mengalami kenaikan 28% dari dana desa tahun 2016 ini yang sebesar Rp. 49,96 trilyun. Jika dibandingkan dengan road map Dana Desa 2015-2019 yang disusun oleh Kementerian Keuangan, maka alokasi dana desa 2017 sebesar 60 trilyun tersebut sebenarnya lebih rendah dari yang direncanakan untuk 2017 yaitu sebesar 81 trilyun. Meskipun demikian, adanya kenaikan dan desa sampai dengan tahun 2017 tetap patut disyukuri karena hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan amanat UU desa khususnya yang terkait dengan Dana Desa.

Menurut Nugroho (2014) kebijakan publik di dalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan; pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan, serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan. Dari pemaparan ahli tersebut jelas bahwa implementasi kebijakan yang baik di dalamnya dipengaruhi oleh proses manajemen yang baik pula untuk mencapai sesuatu yang diharapkan ketika pelaksanaan kebijakan sudah berjalan.

Menurut Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017), bahwa pelaksanaan kebijakan adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu.

b. Efektivitas Dana Desa

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi. Menurut Gibson ada 2 pendekatan dalam menilai keefektifan menurut tujuan dan teori

sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan dan mengukur keefektifan melalui pencapaian tujuan ditetapkan dengan usaha kerjasama.

Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan. Lebih lanjut Gibson menyatakan bahwa konsep efektivitas organisasi haruslah mencerminkan 2 kriteria, yakni (a) keseluruhan siklus masukan-proses-keluaran, dan (b) mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Untuk mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yakni (a) pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai; (b) ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (c) sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan (d) hasil sesuai harapan masyarakat.

Dana desa merupakan kebijakan yang baru bagi desa itu sendiri, banyak kalangan yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan dari aparat pemerintah desa itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan yang *business process*-nya hampir sama dengan tingkat pemerintah daerah. Menurut Nugroho (2014), bahwa ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap menjadi faktor untuk *carry out* kebijakan publik yang efektif.

John P (2015) pun berpendapat bahwa lemahnya sumberdaya menjadi salah satu faktor implementasi kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan kepada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan melalui dokumen perencanaan pembangunan desa. Dapat dipahami bahwa tugas utama manajemen adalah suatu efektivitas itu sendiri, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) akan mempengaruhi efektif tidaknya program pembangunan desa (Iskandar, 2016).

Sekjen Kemendesa PDTT Anwar Sanusi berharap agar dengan peningkatan jumlah dana desa maka bisa bertambah pula desa-desa tertinggal yang terentaskan. Perlakuan yang seadil-adilnya untuk desa adat serta tidak ada desa yang mendapatkan perlakuan berbeda. Dengan demikian desa bisa maju dan berkembang mensejahterakan warganya.

Dalam rangka membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan desa khususnya terkait dana desa, perlu adanya komitmen bersama dan pengawasan intensif dari para pemangku kepentingan. Agar kepala desa beserta perangkatnya dapat mengelola keuangan desa secara akuntabel, maka perlu disiapkan beberapa hal berikut ini:

a) Integritas dari kepala desa dan perangkat desa

Integritas adalah hal pertama yang harus dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa. Jika memiliki integritas yang baik, maka kepala desa dan perangkat desa akan memandang keuangan desa sebagai amanah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan warga desa. Dengan demikian, kepala desa dan perangkat desa tidak memiliki pemikiran untuk menyalahgunakan dana desa untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga. Selain integritas, satu posisi penting di dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu bendahara desa juga harus memiliki keberanian untuk ‘menolak’ perintah atasan (kepala desa) jika diminta untuk melakukan penyimpangan anggaran.

Dengan integritas, maka kepala desa dan perangkat desa memiliki pengawasan mandiri yang berasal dari diri sendiri yang akan terus-menerus memberikan dukungan agar masing-masing individu menjalankan amanah dengan baik.

b) Tata kelola

Hal kedua yang harus ada agar pengelolaan keuangan desa akuntabel adalah adanya sistem pengelolaan keuangan yang sederhana tapi kuat dan adanya transparansi pengelolaan keuangan di tingkat desa. Terkait sistem keuangan, dapat digunakan sistem pengelolaan keuangan yang telah

disusun oleh pemerintah di dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya (Permendagri No 37 tahun 2007), maka sistem baru lebih sederhana sehingga diharapkan bisa lebih mudah untuk dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas yang beragam.

c) Kapasitas SDM

Agar pengelolaan keuangan desa dapat akuntabel, maka dibutuhkan pengelola yang kompeten. Dalam hal ini, pelatihan dan pendampingan kepada kepala desa dan perangkat desa menjadi hal yang wajib untuk dilakukan, khususnya oleh tim kecamatan dan tim kabupaten. Perlu disadari bersama bahwa peningkatan kapasitas adalah suatu proses yang membutuhkan waktu. Jika dikaitkan antara kapasitas dengan jumlah dana yang menjadi hak desa untuk dikelola, maka ada *trade off* yang harus dilakukan. Asas kehati-hatian (*prudent*) perlu dilaksanakan oleh kabupaten yang memiliki kewenangan untuk mencairkan dana yang menjadi hak desa. Jika memang kapasitas SDM yang dimiliki belum memadai, maka lebih baik dana yang dicairkan dibawah nilai yang menjadi hak desa sembari kabupaten memberikan pemahaman kepada desa yang bersangkutan mengapa dana tidak bisa cair. Bisa jadi desa akan melakukan protes kepada kabupaten karena merasa haknya tidak dipenuhi. Namun, cara ini dipandang lebih aman untuk mencegah masalah-masalah penyimpangan dana yang bisa terjadi yang tentunya akan menghabiskan energi untuk memperbaikinya.

d) Pengawasan warga

Salah satu katup pengaman untuk mencegah penyimpangan dana adalah pengawasan oleh warga. Oleh karena itu, jika kondisi warga belum memiliki sikap peduli dan kritis mengawasi pengelolaan APBDes ini, maka kabupaten perlu memiliki kegiatan khusus untuk meningkatkan partisipasi warga di dalam melakukan pengawasan. Agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat terwujud, pemerintah kabupaten perlu mengambil inisiatif untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar

alokasi dana desa yang sudah dianggarkan oleh pusat bisa benar-benar direalisasikan.

c. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya bersama. Pembangunan daerah pedesaan diarahkan untuk:

- (1) Pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM),
- (2) Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar sektor (perdagangan, pertanian dan industri) antara desa, antar pedesaan dan perkotaan,
- (3) Memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh. Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan

desa bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan Permendes No 1 tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d antara lain:

- a. Pengembangan seni budaya lokal;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
- d. kelompok tani
- e. kelompok nelayan
- f. kelompok seni budaya; dan
- g. kelompok masyarakat lain di desa

Berdasarkan Permendes nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pertahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari akan perlunya memperoleh daya tahu kemampuan.

Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di-pengaruhi oleh besarnya serapan anggaran dana desa yang telah diperoleh. Salah satu contoh

daerah telah yang memperoleh dana desa adalah kabupaten Pasuruan, namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi dalam hal serapan anggaran.

a) Serapan Dana Desa di Kabupaten Pasuruan

Secara nasional, serapan Dana Desa (DD) di tahun 2017 masih rendah. Ini juga terjadi di Kabupaten Pasuruan. Rata-rata, tiap desa belum sampai mengeluarkan 50 persen anggarannya.

Masih rendahnya serapan anggaran itulah yang membuat Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia serentak melakukan sosialisasi dana desa dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dihadiri oleh 341 kepala desa di kabupaten Pasuruan.

Masih belum maksimalnya penggunaan dana desa lantaran dari pengamatan dan permasalahan yang muncul, desa banyak yang ragu dalam penggunaan. Selain itu, SDM yang ada di desa juga menjadi salah satu faktor belum maksimalnya penggunaan dana desa.

b) Upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam Meningkatkan Serapan Dana Desa

Untuk pengawalan penggunaan dana desa, Kejari Bangil akan menerima masalah-masalah dan konsultasi agar bisa dipecahkan bersama. Termasuk sosialisasi agar tidak sampai ada yang tersandung masalah hukum.

Menurut Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, fungsi sosialisasi adalah untuk mengurangi keraguan dan mengingatkan kepala desa bahwa ada yang mengawasi termasuk dari TP4D, masyarakat, Kejaksaan dan LSM. Hal ini merupakan usaha bersama Kejari agar pengelolaan dana desa sesuai aturan. Sehingga juga diberikan pendampingan dan tindakan preventif.

Selain itu, dalam penggunaan dana desa, Pemkab Pasuruan juga mengadakan Anugrah Pasuruan Maslahat bagi Desa 2017. Anugrah ini diperuntukkan bagi desa yang memiliki inovasi dan terobosan dalam pembangunan desanya.

Penganugrahan Pasuruan Maslahat bagi desa ini adalah untuk membakar motivasi untuk kemajuan dari masing-masing desa, sehingga masyarakat desa terutama kepala desa sebagai leadernya, bisa

menunjukkan inovasi dan terobosan di desanya. Nantinya ada 18 kategori yang dipersembahkan, seperti bidang pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pemuda, pengelolaan BUMDes, pelestarian lingkungan, pemberdayaan perempuan dan anak, pengelolaan usaha kreatif dan UMKM dan sebagainya.

Selain mendapat dana desa (DD) dari pemerintah pusat dan alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah daerah, desa di Kabupaten Pasuruan juga mendapat dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Pada 2017 ini dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah nilainya mencapai Rp 35 miliar lebih. Dana tersebut dapat digunakan untuk menambah biaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberian dana bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah untuk desa, di kabupaten Pasuruan sudah berjalan 3 tahun. Angka dari tahun ke tahun terus meningkat. Sekitar Rp 28 miliar pada 2015, naik menjadi Rp 32 miliar di 2016 lalu dan 2017 menjadi Rp 35,075 miliar.

Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menyalurkan dana bagi hasil pajak dan retribusi ke desa. Tidak semua daerah sudah memenuhi kewajiban ini. Dengan tambahan dana bagi hasil pajak dan retribusi, dana yang didapatkan 341 desa di kabupaten Pasuruan pada 2017, totalnya Rp 454 miliar lebih. Terinci dana desa sebesar Rp 275,5 miliar, alokasi dana desa Rp 143,5 miliar dan dana bagi hasil sebesar Rp 35,075 miliar. Dengan total dana sebesar Rp 454 miliar lebih, setiap desa di Kabupaten Pasuruan, rata-rata mendapatkan dana sebesar Rp 1,33 miliar.

III. Penutup

Pemerintah berupaya mengatasi ketimpangan pembangunan dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Alokasi dana desa ditujukan untuk pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Jumlah alokasi dana desa 2017 yang telah ditetapkan pemerintah dalam RAPBN 2017 yaitu sebesar Rp. 60 trilyun. Agar efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dapat tercapai, maka

diperlukan adanya: (a) Integritas dari kepala desa dan perangkat desa, (b) Tata kelola, (c) Kapasitas SDM, (d) Pengawasan warga.

Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di-pengaruhi oleh besarnya serapan anggaran dana desa yang telah diperoleh. Salah satu contoh daerah telah yang memperoleh dana desa adalah kabupaten Pasuruan, namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi dalam hal serapan anggarannya.

Daftar Pustaka

- Aprisiami, Putriyanti. 2012. *Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*. Yogyakarta: UNY.
- Iskandar, J., & Putradi. 2016. *Teori Administrasi*. Bandung: Puspaga.
- Nugroho, R. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.